WALI KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNSUR PELAKSANA TEKNIS PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, terdapat beberapa urusan kegiatan yang penempatan tugas dan fungsinya tidak sesuai dan tumpang tindih;

b. bahwa untuk menselaraskan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan ketentuan yang berlaku perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Teknis yang telah tertuang dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dam Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organissi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

11. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNSUR PELAKSANA TEKNIS PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

(1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(2) Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama Instansi terkait;
b. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian;
c. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan dan peneranagan jalan umum;
d. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan; dan
e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Bina Marga.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Bina Marga membawahi 3 (tiga) Seksi yang meliputi:

a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

2. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

(1) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

(2) Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bina Marga lingkup Perencanaan Teknis dan Evaluasi.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi mempunyai fungsi:

a. penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;
b. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan presenvasi jalan dan jembatan;
c. melaksanakan koordinasi, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Margaan;
d. melaksanakan pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;
e. melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan;
f. melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
g. melaksanakan penyusunan program-program, pengolahan, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan kegiatan pemuktahiran data base jalan, jembatan dan bangunan pelengkapnya;
h. melaksanakan survey, pendataan, analisa dan evaluasi tentang status, fungsi, peta jalan dan jembatan;
i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Bina Marga.

3. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

(1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

(2) Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga lingkup Pembangunan Jalan dan Jembatan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan jalan dan jembatan;
b. melaksanakan koordinasi, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi;
c. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;

d. penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
e. penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;
f. penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
g. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
j. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pembangunan Jalan dan Jembatan.

4. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

(1) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

(2) Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga lingkup Preservasi n Jalan dan Jembatan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman preservasi jalan dan jembatan, melaksanakan;
b. melaksanakan pengolahan dan pengembangan sistem informasi jalan, serta melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan;
c. melakukan pengkajian pemanyauan tentang pemanfaatan badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan;
d. menyiapkan rekomendasi teknis terhadap izin pemasangan fasum (utilitas) pada badan jalan dan manfaat jalan dan jembatan; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Ketentuan Pasal 160 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160

(1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(2) Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, pembangunan bangunan gedung negara, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sarana sistem penyediaan air minum, pengembangan sarana sistem air limbah domestik, serta sarana persampahan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan pembinaan dan supervisi jasa konstruksi;
b. penyelenggaraan perencanaan dan bantuan teknis kostruksi;
c. pengelolaan dan pengembangan SPAM;
d. pengembangan sarana sistem air limbah domestik;
e. penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara;
f. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan;
g. penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis; dan
h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Cipta Karya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Cipta Karya membawahi 3 (tiga) Seksi yang meliputi:

a. Seksi Perencanaan dan Bina Konstruksi;
b. Seksi Pengembangan SPAM dan PLP; dan
c. Seksi Pembangunan dan Penataan Bangunan.

6. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

(1) Seksi Perencanaan dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perencanaan dan Bina Konstruksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

(2) Kepala Seksi Perencanaan dan Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan teknis kegiatan lingkup keciptakaryaan serta penyelenggaraan pembinaan dan supervisi jasa konstruksi.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan dan bantuan teknis lingkup keciptakaryaan;
b. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga konstruksi;
c. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dan sistem informasi jasa konstruksi;
d. mengenmbangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
e. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
f. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perencanaan dan Bina Konstruksi.

7. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

(1) Seksi Pengembangan SPAM dan PLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan PLP yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

(2) Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan PLP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan teknis kegiatan Pengembangan SPAM dan PLP.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan PLP mempunyai fungsi:

a. melaksanakan penyelenggaraan pembangunan SPAM;
b. melaksanakan penyelenggaraan pembangunan sarana persampahan;
c. melaksanakan penyelenggaraan pembangunan sarana sistem air limbah domestik; dan
d. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengembangan SPAM dan PLP.

8. Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163

(1) Seksi Pembangunan dan Penataan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan dan Penataan Bangunan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

(2) Kepala Seksi Pembangunan dan Penataan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pembangunan Bangunan gedung Negara, penataan bangunan dan lingkungannya serta penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penataan Bangunan, Pengembangan Kawasan dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi:

a. menginventarisasi dan mengidentifikasi serta membuat dokumentasi teknis penataan bangunan dan lingkungan di daerah perkotaan;
b. melaksanakan pembangunan, pengawasan, rehabilitasi, renovasi, ubah suai serta pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung negara;
c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara;
d. penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di kawasan strategis; dan
e. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pembangunan dan Penataan Bangunan.

9. Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164

(1) Bidang Sumber Daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(2) Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan dan tampungan air lainnya, rawa, tambak, air tanah dan air baku yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kota.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan lingkup sumber daya air;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sumber daya air lingkup perencanaan dan pengelolaan, pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air, serta pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air;
d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dan standar pelayanan minimum (SPM) urusan Pemerintahan di bidang sumber daya air;
e. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang sumber daya air;
f. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air;
h. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sumber daya air; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Sumber Daya Air.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Sumber Daya Air membawahi 3 (tiga) Seksi yang meliputi:

a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
b. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air; dan
c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

10. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

(1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

(2) Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pengelolaan dan pembinaan Sumber Daya Air.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan teknis dan pola pengelolaan sumber daya air;
b. pengumpulan, pengelolaan data dan informasi lingkup sumber daya air;
c. penyusunan, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas Kabupaten/Kota;
d. penyelenggaraan urusan Pemerintahan lingkup perencanaan sumber daya air;
e. penyusunan program jangka menengah pengelolan sumber daya air;
f. analisis dan evaluasi kelayakan program dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air;
g. fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
h. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air;
i. analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran
j. fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
k. fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
l. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum serta penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja bidang; dan
m. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup sumber daya air.

11. Ketentuan Pasal 166 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166

(1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

(2) Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya air.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan;
b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan lingkup pembangunan sumber daya air;
c. pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana sumber daya air;
d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan sumber daya air;
e. pvaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana sumber daya air;
f. fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3); dan
g. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup sumber daya air.

12. Ketentuan Pasal 167 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 167

(1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

(2) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemelihara Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan;
b. pengoordinasian pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana lingkup sumber daya air;
c. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
e. pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
f. fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan;

h. fasilitasi TKPSDA (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air) yang menjadi kewenangan Kota; dan
i. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air

13. Ketentuan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 168

(1) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Tata Ruang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang.

(2) Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang tata ruang kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

a. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Tata Ruang;
b. penyusunan petunjuk teknis lingkup tata ruang;
c. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang Tata Ruang lingkup perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup tata ruang;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Tata Ruang; dan
f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Tata Ruang.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Tata Ruang membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
b. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

14. Ketentuan Pasal 169 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169

(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

(2) Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan melakukan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Perencanaan Tata Ruang.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang;
b. pengumpulan, pengelolaan dan analisa data, informasi dan bahan komunikasi pada Seksi Perencanaan Tata Ruang;
c. pengoordinasian penyusunan dan penetapan rencana tata ruang yang meliputi rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
d. pengoordinasian penyediaan, pemuktahiran dan penyebarluasan peta administrasi wilayah, peta rencana tata ruang dan peta tematik lainnya dalam format analog dan digital;
e. pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
f. penyiapan instrumen dan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang;
g. koordinasi antar seksi dalam mendukung fungsi Bidang Tata Ruang;
h. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Tata Ruang serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Perencanaan tata ruang.

15. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

(1) Seksi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

(2) Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pemanfaatan Ruang.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemanfaatan Ruang;
b. pengumpulan, pengelolaan dan analisa data, informasi dan bahan komunikasi pada Seksi Pemanfaatan ruang;
c. pengoordinasian perizinan dan non perizinan pemanfaatan ruang;
d. pengoordinasian penyediaan dan pemuktahiran sistem informasi penataan ruang;
e. penemuhan standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
f. penyiapan instrumen dan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
g. koordinasi antar seksi dalam mendukung fungsi Bidang Penataan Ruang;
h. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Tata Ruang serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pemanfaatan Ruang.

16. Ketentuan Pasal 171 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 171

(1) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

(2) Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

b. pengumpulan, pengelolaan dan analisa data, informasi dan bahan komunikasi pada Seksi Pengendalian Pemanfaatan ruang;
c. pengoordinasian pengendalian pemanfaatan ruang;
d. pengoordinasian tim koordinasi penataan ruang Daerah;
e. penemuhan standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
f. penyiapan instrumen dan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
g. koordinasi antar seksi dalam mendukung fungsi Bidang Penataan Ruang;
h. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Tata Ruang serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

17. Ketentuan ayat (3) Pasal 226 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 226

(1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

(2) Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
b. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
c. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
d. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
e. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
f. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
g. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
h. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

i. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
j. pengelolaan Taman Hutan Raya;
k. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
l. pengumpulan data lingkup Penataan Taman dan Perkuburan;
m. penyelenggaraan pemerintahan lingkup penataan taman dan Perkuburan meliputi penataan taman kota, taman perumahan dan permukiman, taman lingkungan perkantoran, pemakaman umum, pemeliharaan penebangan, pemangkasan pohon lingkup perkotaan, penataan kawasan perkuburan, melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk menciptakan perkuburan yang bersih, rapi dan hijau; dan
n. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

18. Ketentuan Pasal 283 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 283

(1) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perumahan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(2) Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perumahan

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup perumahan;
b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perumahan;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup perumahan meliputi Penataan dan Pengembangan Perumahan, Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kota;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perumahan; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup perumahan.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perumahan membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Penataan dan Pengembangan Perumahan;
b. Seksi Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan; dan
c. Seksi Penyediaan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kota

19. Ketentuan Pasal 284 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 284

(1) Seksi Penataan dan Pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Perumahan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.

(2) Kepala Penataan dan Pengembangan Perumahan mempunyai tugas menyusun bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Penataan dan Pengembangan Perumahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Perumahan mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data lingkup Penataan dan Pengembangan Perumahan;

b. penyelengaraan urusan pemerintahan lingkup Penataan dan Pengembangan Perumahan meliputi penyusunan bahan penetapan Peraturan Daerah Kota mengenai Penataan dan Pengembangan Perumahan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional, penetapan kebijakan dan strategi kota mengenai penataan dan pengembangan perumahan, penerbitan rekomendasi, advis teknis pembangunan dan pengembangan perumahan, penerbitan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum, PSU tingkat kemapuan kecil, fasilitasi terhadap perencanaan pembangunnan dan pemanfaatan perumahan bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), pengesahan site plan perumahan;
c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup penataan dan pengembangan perumahan

20. Ketentuan Pasal 285 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 285

(1) Seksi Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.

(2) Kepala Seksi Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan mempunyai tugas menyusun bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data lingkup Pengelolaan Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup pengelolaan PSU perumahan, meliputi perencanaan dan penyediaan PSU Perumahan untuk menunjang fungsi hunian, koordinasi dan sinkronisasi, Verifikasi dan penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang, kerjasama pengelolaan PSU Perumahan; dan

c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengelolaan Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh.

21. Ketentuan Pasal 286 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 286

(1) Seksi Penyediaan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyediaan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kota yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.

(2) Kepala Seksi Penyediaan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kota

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyediaan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kota mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data lingkup Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kota;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kota, meliputi Pendataan, Sosialisasi, Pembangunan dan Rehabilitasi, Pendistribusian dan serah terima Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kota;
c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kota.

22. Ketentuan Pasal 287 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 287

(1) Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (3) huruf c,dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Permukiman yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

(2) Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Permukiman.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Permukiman mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup permukiman;
b. penyusunan petunjuk teknis lingkup permukiman;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup kawasan permukiman meliputi penyusunan bahan penetapan Peraturan Daerah Kota, Perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman, penerbitan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan kawasan permukiman serta perencanaan prasarana saran dan utilitas umum, PSU tingkat kemampuan kecil, pengawasan, pengendalian, penataan dan Peningkatan Kualitas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha, dan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh Perkotaan;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup permukiman; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup permukiman.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Permukiman membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
b. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh; dan
c. Seksi Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

23. Ketentuan Pasal 288 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 288

(1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Permukiman.

(2) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data lingkup Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman meliputi penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penerbitan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan kawasan permukiman serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum, PSU tingkat kemampuan kecil; dan
c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman.

24. Ketentuan Pasal 289 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 289

(1) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Permukiman.

(2) Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengawasan, Pengendalian dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data lingkup pengawasan pengendalian dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup pengawasan, pengendalian dan peningkatan kualitas permukiman kumuh meliputi peyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED), Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian, Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU; dan
c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup pengawasan pengendalian dan penataan permukiman kumuh.

25. Ketentuan Pasal 290 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 290

(1) Seksi Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Permukiman.

(2) Kepala Seksi Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data lingkup Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh meliputi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di luar kawasan permukiman kumuh, penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) permukiman; dan
c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup pemeliharaan dan perbaikan sarana dan perbaikan sarana dan prasarana utilitas dasar.

26. Ketentuan ayat (3) Pasal 309 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 309

(1) Bidang Lalu lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (3) hurf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Lalu lintas dan Angkutan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

(2) Kepala Bidang Lalu lintas dan Angkutan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Lalu lintas dan Angkutan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Lalu lintas dan Angkutan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian kendaraan bermotor;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian kendaraan bermotor;
c. perencanaan bahan program perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian kendaraan bermotor;
d. perencanaan program pengembangan lalu lintas, angkutan dan pengujian kendaraan bermotor;
e. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian kendaraan bermotor;
f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian kendaraan bermotor; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Perhubungan serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup lalu lintas, angkutan dan pengujian kendaraan bermotor.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Lalu lintas dan Angkutan membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Lalu lintas;
b. Seksi Angkutan; dan
c. Seksi Pengujian Sarana.

27. Ketentuan ayat (3) Pasal 310 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 310

(1) Seksi Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Lalu lintas yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu lintas dan Angkutan.

(2) Kepala Seksi Lalu lintas mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan di lingkup Lalu lintas.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Lalu lintas mempunyai fungsi:

a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana Induk Jaringan LLAJ Kota;
b. pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kota;
c. penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
d. melaksanakan tugas pemandu perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota atau tamu-tamu Pemerintah Dearah dari dan tujuan acara diselenggarakan;
e. melakukan penjagaan dan pengaturan di titik titik rawan kemacetan lalu lintas;
f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; dan
g. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Lalu lintas.

28. Ketentuan ayat (3) Pasal 311 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 311

(1) Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Angkutan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu lintas dan Angkutan

(2) Kepala Seksi Angkutan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Angkutan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Angkutan mempunyai fungsi:

a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Kota;
b. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Kota;
c. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Kota;
d. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dalam Kota;
e. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam kota;
f. menerbitkan rekomendasi penggunaan jalan bukan untuk lalu lintas; dan
g. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Manajemen Rekayasa Lalu lintas.

29. Ketentuan ayat (3) Pasal 312 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 312

(1) Seksi Pengujian Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengujian Sarana yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengujian Sarana.

(2) Kepala Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengujian Sarana.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengujian Sarana mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
b. melaksanakan pembinaan dibidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
c. penerbitan rekomendasi izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor;

d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pengujian berkala kendaraan bermotor; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan kegiatan lingkup Pengujian Sarana.

30. Ketentuan ayat (3) Pasal 313 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 313

(1) Bidang Prasarana dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (3) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

(2) Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Prasarana dan Keselamatan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana keselamatan dan pengembangan transportasi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana keselamatan dan pengembangan transportasi;
c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana keselamatan dan pengembangan transportasi;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Prasarana dan Keselamatan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Prasarana dan Keselamatan.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Prasarana;
b. Seksi Keselamatan; dan
c. Seksi Pengembangan.

31. Ketentuan ayat (3) Pasal 314 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 314

(1) Seksi Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Prasarana yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan.

(2) Kepala Seksi Prasarana mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Prasarana.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Prasarana mempunyai fungsi:

a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Seksi Prasarana;
b. penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan;
c. penyediaan fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat;
d. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan
e. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Prasarana.

32. Ketentuan ayat (3) Pasal 315 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 315

(1) Seksi Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Keselamatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan.

(2) Kepala Seksi Keselamatan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkupKeselamatan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Keselamatan mempunyai fungsi:

a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas di jalan Kota;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas di jalan Kota;

c. penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
d. penyediaan alat pengendali, alat pengawasan dan pengamanan pengguna jalan;
e. penyiapan bahan sarana dan prasarana evaluasi dan pelaporan dibidang angkutan jalan dan angkutan barang; dan
f. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sarana dan Prasarana.

33. Ketentuan ayat (3) Pasal 316 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 316

(1) Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengembangan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan.

(2) Kepala Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengembangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan mempunyai fungsi:

a. melakukan penyiapan bahan perumusan, kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, bidang pengembangan teknologi perhubungan, pengelolaan terminal penumpang type C dan bidang pengembangan lingkungan perhubungan;
b. mengkoordinir dan mengatur pelaksanaan pelayanan pemaduan moda, pengembangan teknologi dan pengembangan lingkungan perhubungan;
c. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan pemaduan moda, pengembangan teknologi dan pengembangan lingkungan perhubungan;
d. melakukan pengawasan dan pengaturan pelayanan pemaduan moda, pengembangan teknologi dan pengembangan lingkungan perhubungan;
e. melaksanakan koordinasi pelayanan pemaduan moda, pengembangan teknologi dan pengembangan lingkungan perhubungan dengan instansi terkait; dan
f. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengembangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 November 2020

WALI KOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 56

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG TIPE B KOTA PANGKALPINANG

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 56 TAHUN 2020.
TANGGAL 9 NOVEMBER 2020

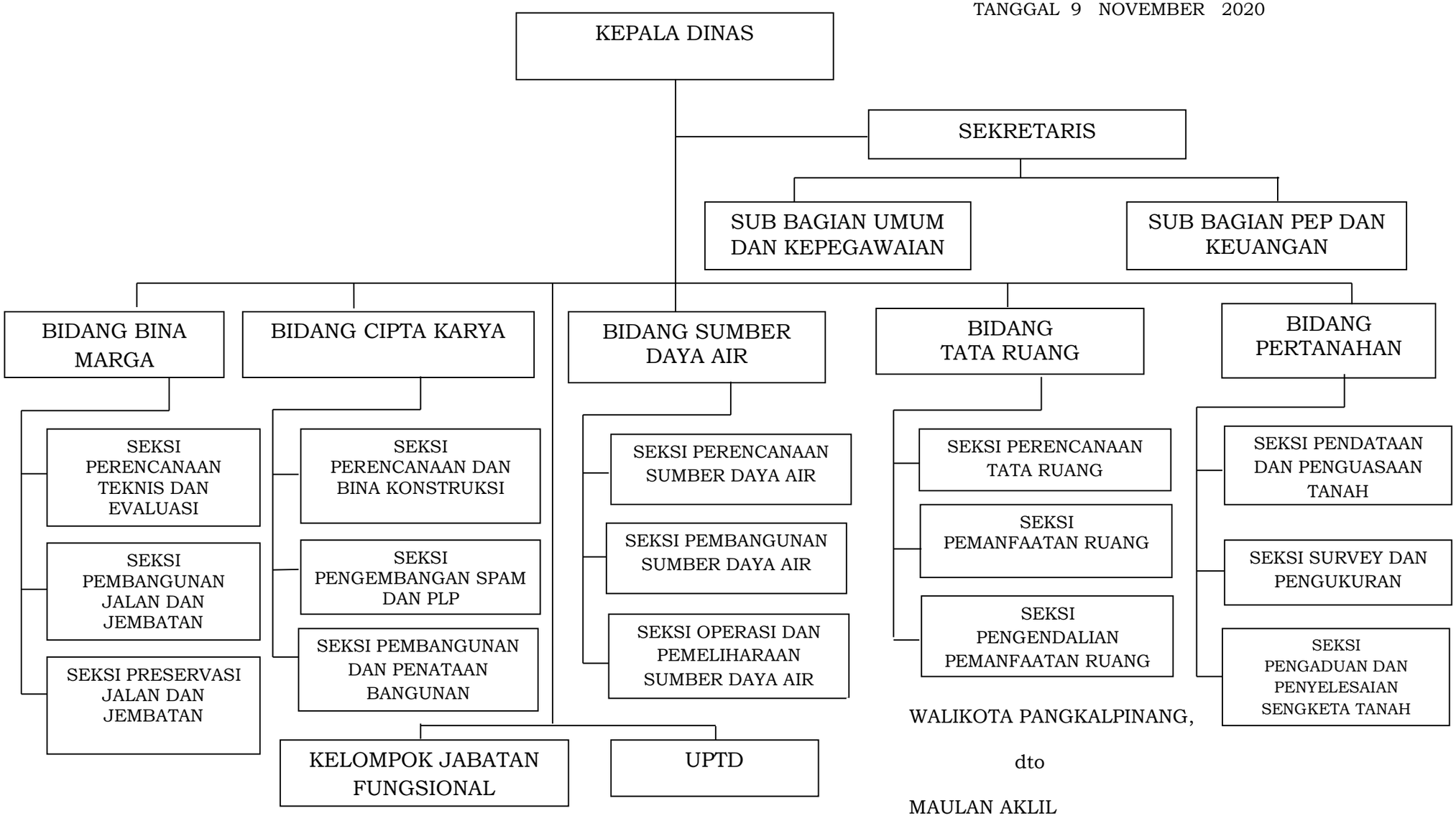

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 56 TAHUN 2020
TANGGAL 9 NOVEMBER 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TYPE C KOTA PANGKALPINANG

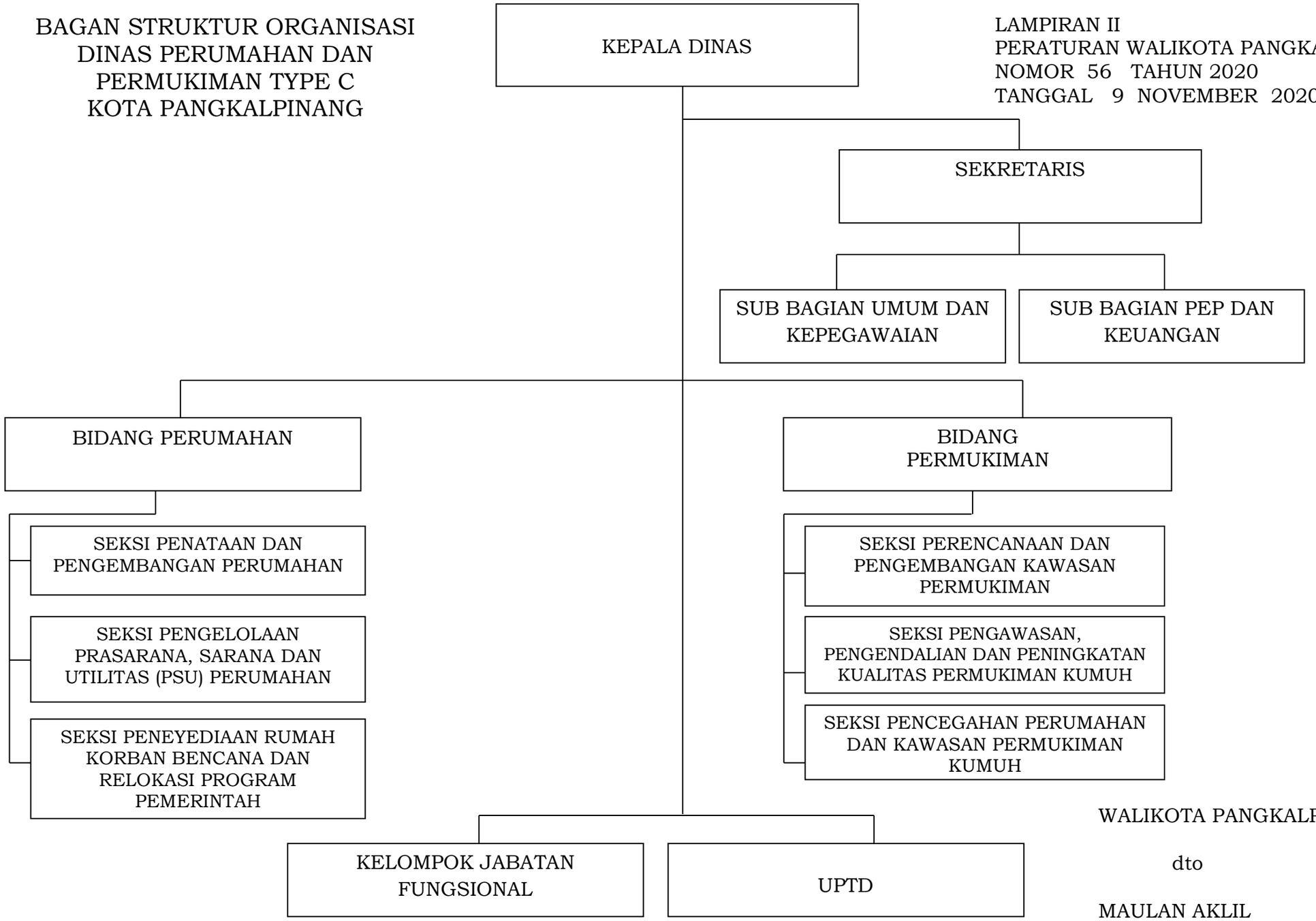

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL